

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi didefinisikan sebagai suatu sarana yang sengaja diciptakan dalam rangka memudahkan serta memberikan kenyamanan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Perkembangan teknologi yang dimulai dari akhir abad ke-20 hingga saat ini terjadi sangat cepat dan masif hampir di seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi pada masa tersebut dapat dikatakan perkembangan teknologi yang paling pesat dibandingkan dengan sejarah perkembangan teknologi yang terjadi pada masa sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari hadirnya teknologi bernama internet yang hingga saat ini mayoritas penduduk dunia menggunakan internet ini dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kehadiran internet memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan manusia pada saat itu. Mulai dari pola pikir, kebiasaan, sikap (*attitude*), hingga keputusan yang akan dibuat. Berkembang pesatnya internet ini juga berdampak pada sistem informasi yang berjalan sangat dinamis dan cepat. Satu jenis informasi yang dimiliki oleh pihak tertentu saat ini hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit saja sangat mungkin untuk dapat diketahui oleh penduduk bumi di segala penjuru dunia dengan bantuan internet.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki jumlah populasi manusia cukup besar. Bahkan menempati posisi ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Menurut data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 272.229.372 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, mustahil jika Indonesia tidak memberikan pengaruh besar terhadap jumlah pengguna internet di dunia.

Menurut laporan dari internetworldstats.com, jumlah pengguna internet di Indonesia per bulan Maret tahun 2021 mencapai 212,35 juta jiwa. Hal ini sekaligus membawa Indonesia menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak ke-3 di Asia setelah China yang berada di posisi pertama dengan 989,08 juta jiwa dan India di posisi kedua dengan 755,82 juta jiwa (Kusnandar, 2021). Menurut data tersebut, dapat dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia jumlahnya cukup besar yaitu mencapai 78% dari total penduduk.

Dengan berkembangnya internet yang sangat masif membuat pola kehidupan manusia mengalami perubahan sangat dinamis. Di era teknologi saat ini, pola interaksi sosial hingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia sudah menuju ke arah digitalisasi, dimana akses informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. Memang tidak dapat dipungkiri, dengan kecepatan dan kemudahan komunikasi membuat manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu kemajuan yang sangat cepat dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia adalah hadirnya berbagai media sosial yang disajikan secara gratis dan mudah.

Salah satu media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak adalah Instagram. Menurut data dari Statista per bulan juli 2021, Indonesia menjadi negara dengan user Instagram terbanyak ke-4 di dunia yaitu sebesar 91,77 juta orang (Rizaty, 2021). Dengan jumlah pengguna yang cukup besar di Indonesia, Instagram sangat berpotensi menjadi sebuah pasar yang besar bagi para pelaku ekonomi. Dari situlah muncul pekerjaan bernama “Selebgram”.

Selebgram diidentifikasi sebagai orang yang bukan artis tetapi terkenal karena akun Instagram-nya memiliki banyak pengikut (*followers*) (Krisnawati, 2016). Jika dilihat dari berbagai aktivitas pengguna Instagram, tidak semua selebgram menjadikan Instagram sebagai aplikasi untuk menjalankan bisnisnya. Namun, tidak sedikit juga yang menjadikan Instagram sebagai salah satu penunjang penambah penghasilan mereka. Dari sini timbulah permasalahan bagi Negara Indonesia yaitu apakah para selebgram yang memperoleh tambahan penghasilan atas seluruh kegiatan yang dilakukan melalui Instagram ini telah diwajibkan untuk membayar pajak?

Fenomena yang terjadi saat ini adalah para selebgram yang telah mendapatkan penghasilan dari kegiatan usahanya melalui aplikasi Instagram banyak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, sudah ada payung hukum yang mengatur terkait aspek pemajakan atas penghasilan selebgram namun belum dijelaskan secara konkrit sehingga menjadi multitafsir dalam memberikan kepastian hukum. Kedua, para selebgram belum mendapatkan edukasi soal kewajiban perpajakan dari otoritas pajak di Indonesia. Ketiga, sistem pelaporan kewajiban perpajakan di Indonesia

sendiri menggunakan sistem *self-assessment* dimana setiap wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajak terutang. Sehingga, dengan mekanisme pelaporan seperti itu, banyak sekali pihak yang memang sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jika dikomparasikan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan aktivitas ekonomi selebgram, sudah seharusnya mereka melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang didapat melalui aplikasi instragram karena penghasilan tersebut masuk dalam definisi “tambahan kemampuan ekonomis” yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh. Dilansir dari CNN Indonesia pada 13 Oktober 2016, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan akan menjadikan Selebritis Instagram (Selebgram) dan Selebritis Twitter (Selebtwit) sebagai wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut disebabkan karena terdapat potensi pajak yang besar dari penghasilan selebgram dan selebtwit tersebut yang diperkirakan mencapai angka US\$1,2 miliar atau setara Rp15,6 triliun (Sugiharto, 2016).

Mengingat potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dari penghasilan selebgram, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mendorong adanya kepastian hukum terhadap aspek pajak penghasilan pada penghasilan selebgram agar tercipta aturan hukum pajak yang berkeadilan. Oleh karena itu, disusunlah Karya Tulis Tugas Akhir ini untuk memberikan pendapat dan pandangan terkait potensi PPh tersebut dengan judul “TINJAUAN ASPEK PAJAK PENGHASILAN PADA PROFESI SELEBGRAM.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disusun, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa saja sumber penghasilan selebgram yang berpotensi dikenakan pajak penghasilan?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima oleh Selebgram?
3. Apa saja hambatan dalam upaya penggalan potensi pemajakan atas penghasilan Selebgram?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk:

1. Mengetahui sumber penghasilan selebgram yang berpotensi dikenakan pajak penghasilan;
2. Mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima oleh Selebgram;
3. Mengetahui hambatan dalam upaya penggalan potensi pemajakan atas penghasilan Selebgram.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini terbatas pada subjek pajak yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

yang berprofesi sebagai selebgram dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi di aplikasi instagram yang konsumennya adalah pihak yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam pembahasan karya tulis ini. Karya Tulis ini juga terbatas pada potensi aspek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh selebgram orang pribadi. Sedangkan untuk selebgram yang berbentuk badan tidak dibahas dalam karya tulis ini. Adapun potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi yang terjadi dalam aktivitas bisnis selebgram juga tidak masuk dalam pembahasan karya tulis ini. Oleh karena itu, dalam penulisan karya tulis ini nantinya hanya akan meninjau aspek-aspek pajak penghasilan yang relevan dengan penghasilan yang diterima oleh selebgram selaku wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, serta semua petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan aspek pajak penghasilan atas profesi selebgram selaku wajib pajak orang pribadi baik berupa Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

1.5 Manfaat Penulisan

Harapannya, Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak di Indonesia untuk terus melakukan kajian dan upaya untuk dapat membuat payung hukum yang jelas agar potensi Pajak Penghasilan atas penghasilan selebgram dapat tergali dengan baik.

Selain itu, KTTA ini dapat memberikan wawasan bagi para *influencer* khususnya selebgram yang merupakan profesi-profesi baru akibat adanya perkembangan teknologi untuk dapat memahami kewajiban perpajakan atas penghasilannya

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori, ketentuan, dan penjelasan materi dari penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan berpikir untuk dapat mengkaji potensi pajak penghasilan pada profesi selebgram secara komprehensif. Pada bab ini juga akan dijelaskan aspek pajak penghasilan secara umum sesuai dengan Undang-undang PPh. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan gambaran umum terkait instagram sebagai aplikasi untuk melakukan kegiatan ekonomi selebgram.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode penelitian, gambaran umum mengenai objek penulisan, dan pembahasan hasil pengumpulan data serta pengolahan data. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan antara teori yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan ilustrasi perhitungan pajak penghasilan profesi selebgram sesuai dengan Undang-Undang PPh terbaru beserta dengan tantangan penggalan potensinya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.